



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN
KEPADA PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL
PENDAFTARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kader Pamong Praja sesuai perkembangan kebutuhan pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, diperlukan pedoman umum pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Utara yang disesuaikan dengan kondisi Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Pemberian Tambahan Biaya Penunjang Pendidikan Kepada Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Kedalam Institut Ilmu Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN TAMBAHAN BIAYA PENUNJANG PENDIDIKAN KEPADA PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DAERAH ASAL PENDAFTARAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Biro adalah Biro Kepegawaian dan Diklat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut dengan Praja IPDN adalah putra-putri terbaik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang telah dinyatakan lulus oleh Kementerian Dalam Negeri RI dalam seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dan saat ini masih aktif mengikuti pendidikan kedinasan yang diselenggarakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
6. Tambahan biaya pendidikan adalah bantuan dana yang diperuntukan bagi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Daerah Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini sedang menempuh pendidikan kedinasan pada Kampus Pusat IPDN di Jatinangor dan Kampus Regional IPDN di Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Papua yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui dana APBD dengan tujuan untuk meringankan biaya pendidikan dan akomodasi sehingga dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN adalah untuk :

- a. Memenuhi hak pendidikan bagi Warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945;
- b. Sebagai bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap program pendidikan kedinasan; dan
- c. Sebagai dorongan bagi Praja IPDN agar bisa berprestasi dalam bidang akademik dan dapat menyelesaikan pendidikan tepat pada waktunya.

Pasal 3

Jenis tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN diperuntukkan sebagai tambahan uang saku, tambahan pembelian seragam atau pakaian yang terdiri dari Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Upacara, Pakaian Dinas Lapangan, Training Pack dan tambahan biaya praktek lapangan serta tambahan biaya akomodasi dan khusus bagi Wasana Praja juga diberikan tambahan biaya penyusunan tugas akhir dan tambahan biaya wisuda.

BAB III
KRITERIA DAN PENDANAAN

Pasal 4

Kriteria dan syarat penerima tambahan biaya penunjang pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai Praja IPDN dengan semua tingkatan mulai Muda, Madya, Nindya dan Wasana Praja yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Masih Aktif dari Kampus IPDN;
- b. Diusulkan dan mendapat rekomendasi dari Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota asal Pendaftaran.

Pasal 5

Jumlah tambahan biaya penunjang pendidikan yang akan diberikan kepada para Praja IPDN adalah sebagai berikut :

- a. Muda Praja (semester I dan II) terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)/orang/Tahun;
- b. Madya Praja (semester III dan IV) terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)/orang/Tahun;
- c. Nindya Praja (semester V dan VI) terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam dan tambahan biaya praktek lapangan sebesar Rp.9.000.000,-(Sembilan juta rupiah)/orang/Tahun;
- d. Wasana Praja (semester VII dan VIII), terdiri dari tambahan uang saku, tambahan uang seragam, tambahan biaya praktek lapangan, tambahan biaya penyusunan tugas akhir dan tambahan biaya wisuda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)/orang/Tahun; dan
- e. Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada para Praja IPDN juga diberikan tambahan biaya akomodasi perorang pertahun sebesar yang disesuaikan dengan lokasi tempat pendidikan para Praja dengan nominal maksimal:

1. Kampus Pusat IPDN Jatinangor	Rp. 3.000.000,-
2. Kampus IPDN Regional Jakarta	RP. 2.500.000,-
3. Kampus IPDN Regional Sumatera Barat	Rp. 3.500.000,-
4. Kampus IPDN Regional Riau	Rp. 3.500.000,-
5. Kampus IPDN Regional Nusa Tenggara Barat	Rp. 3.750.000,-
6. Kampus IPDN Regional Sulawesi Utara	Rp. 4.000.000,-
7. Kampus IPDN Regional Sulawesi Selatan	Rp. 3.000.000,-
8. Kampus IPDN Regional Kalimantan Barat	Rp. 3.500.000,-
9. Kampus IPDN Regional Papua	Rp. 6.000.000,-

Pasal 6

Jumlah nominal tambahan biaya penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan jumlah nominal tertinggi yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah dan sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pengelolaan tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Diklat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Biro Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan alokasi dana tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - b. Mempersiapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi tambahan biaya penunjang pendidikan;
 - d. Melakukan pendataan praja IPDN calon penerima tambahan biaya penunjang pendidikan ke Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara;
 - e. Meneliti usulan sesuai persyaratan dan memproses pencairan dana ke penerima tambahan biaya penunjang pendidikan; dan
 - f. Melakukan monitoring dan melaksanakan pengawasan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN.

Pasal 8

Mekanisme pencairan tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN dilaksanakan dengan cara:

- a. Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat membentuk Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN;
- b. Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN melakukan pendataan dan seleksi administrasi terhadap usulan penerima tambahan biaya penunjang pendidikan;
- c. Selanjutnya Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN mengusulkan penerima tambahan biaya penunjang pendidikan yang memenuhi syarat kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai penerima tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN; dan
- d. Tim Pelaksana Pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian tambahan biaya penunjang pendidikan kepada Praja IPDN dilaksanakan secara bersama-sama oleh Biro Kepegawaian dan Diklat dan Badan Kepegawaian Daerah atau Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 10

Praja IPDN yang telah mendapatkan tambahan biaya penunjang pendidikan wajib menyampaikan laporan kemajuan akademik setiap semester kepada Gubernur melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Tambahan biaya penunjang pendidikan yang telah diberikan kepada Praja IPDN sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dianggap diterima secara sah oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Januari 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA.

ttd

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE